



PUTUSAN

Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara Elektronik oleh:

-----PEMOHON-----, NIK -----, lahir di Jakarta 31 Desember 1992/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di sesuai KTP di Jalan Nn Blok SS, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini berdomisili di Jalan Blok Ambon No. 162, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdomisili elektronik pada email Hamzanurohim@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

-----TERMOHON-----, NIK -, lahir Suka Harjo, 04 Juni 1994/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Semula Perumahan Poris Residence, Jalan Irigasi Sipon Blok A11, No. 19, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sekarang di Jl. Benteng Betawi No. C-5, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten (Kontrakan Hj. Suminah). Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengajukan permohonan cerai secara Elektronik yang dalil-dalil/posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Jalan Benteng Betawi Gang Pihak No. 12, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2020 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah atau melawan terhadap Pemohon ketika Pemohon menasihatinya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awal bulan Mei 2024 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tangerang berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----PEMOHON-----) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (-----TERMOHON-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 12 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara Elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, maka perkara ini disidangkan secara *Elektronik*;

Bahwa karena Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban diselesaikan melalui Mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut yang dalil dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan dan karena perkara *a quo* tentang permohonan perceraian, maka meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 36/P6 02.12.2024, tanggal 2 Desember 2024, dicatat dan dikeluarkan oleh RT. 003, RW. 05, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0008/008/II/2019, tanggal 31 Januari 2019 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. -----**Saksi ke-1**-----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Blok Ambon No. 127, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Benteng Betawi Gang Pihak No. 12, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Februari 2020 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon; dan Termohon sering membantah atau melawan terhadap Pemohon ketika Pemohon menasihatinya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2024 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon dan tidak berkomunikasi lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan:

1. -----**Saksi ke-2-----**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Blok Ambon No. 127, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Benteng Betawi Gang Pihak No. 12, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun sejak sekitar bulan Februari 2020 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon; dan Termohon sering membantah atau melawan terhadap Pemohon ketika Pemohon menasihatinya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2024 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon dan tidak berkomunikasi lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dan petitum permohonannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara Elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 perkara ini disidangkan secara *Elektronik*;

Menimbang, bahwa karena pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, jo. angka III huruf B Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kompetensi absolut dan relatif, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara sah, dianggap Termohon telah melepaskan haknya untuk membela diri atas permohonan. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972, tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Termohon yang tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suatu dalil permohonan yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti dan karena permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, apabila hanya Pemohon yang hadir, Majelis Hakim telah berupaya secara optimal dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama permohonan Pemohon dan mendengar penjelasannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang dengan dalil atau posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2020 disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon; dan Termohon sering membantah atau melawan terhadap Pemohon ketika Pemohon menasihatnya. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2024, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama terakhir sampai saat ini dan selama berpisah tidak lagi berhubungan selayaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang angka 1 huruf b poin 2-nya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Agama. Oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi *perselisihan dan pertengkaran* terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan? Apabila perselisihan dan pertengkaran yang diikuti perpindahan tempat tinggal

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



tersebut terjadi tidak sampai selama paling singkat 6 (enam) bulan, apakah terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon/Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 174 HIR jo. 1925 KUHPerd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) bahwa dalam perkara perceraian, khususnya dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama -----**Saksi ke-1**----- dan -----**Saksi ke-2**-----, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi bermeterai yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerd. dan Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat (tata cara mengajukan mengajukan bukti surat di persidangan), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 sebagai fotokopi yang tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang Dibaharui (HIR/RIB) dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, secara meteril (keterangan yang tercantum di dalam bukti surat) memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Selain itu bukti surat P.2 juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR *jo.* Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir (memeriksa perkara), yaitu memeriksa dalil gugatan Penggugat, bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri yang sah serta antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan kuantitas dan intensitas secara berkelanjutan sejak bulan Februari 2020 sampai perkara ini didaftarkan pada tanggal 03 Desember 2024 atau selama sekitar 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa akibat *perselisihan dan pertengkaran* tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan Mei 2024 sampai perkara ini

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus atau selama sekitar 7 (tujuh) bulan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon dan tidak berkomunikasi lagi dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya secara konkrit merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir (memberi pertimbangan hukum) dan mengkonstituir (menetapkan hukum) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika sepasang suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak, apalagi keduanya sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang angka 1 huruf b poin 2-nya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya:

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri



dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis (P.2) dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik dan Lampirannya angka III huruf A angka 4, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya; Mengingat segala dalil hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



2.

Mengabulkan

permohonan Pemohon dengan verstek;

3.

Memberi izin kepada

Pemohon (-----PEMOHON-----) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----TERMOHON-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

4.

Membebankan

kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Rohmat, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Ratna Triana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar
Hakim Anggota,

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Ratna Triana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNPB	: Rp 20.000,00
3. Alat Tulis Kantor	: Rp 100.000,00
4. Penggandaan	: Rp 25.000,00
Gugatan	
5. Panggilan	: Rp 128.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 323.000,00
(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).	